



PUTUSAN
Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN .Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa :

Nama lengkap	:	Mahesa Lindu Satrio als Hesa
Tempat lahir	:	Malang ;
Umur/ tgl lahir	:	20 Tahun/30 Oktober 2004 ;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jl.Samadi No.12 RT 003 RW 010 Desa Pesangrahan Kec.Batu Kota Batu
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Pelajar / Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan tanggal 03 Juli 2025 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 26 agustus 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 agustus 2025 sampai dengan tanggal 17 September 2025 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2025 sampai dengan tanggal 16 November 2025 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum , walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Hak – hak terdakwa dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 19 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 19 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahesa Lindu Satriyo Als Hesa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil Double L dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa Mahesa Lindu Satriy Als Hesa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah botol warna putih yang masing – masing berisi 1000 Pil Double L yang masing – masing dikemas menggunakan Plastik bening ;
 - 1 (satu) buah plastic bening berisi 82 Pil Double L ;
 - 1 (satu) buah botol kosong bekas obat warna putih ;
 - 1 (satu) pack plastic klip warna bening ukuran sedang berisi 49 lembar ;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna kombinasi biru dan abu – abu ;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Realme warna Silver dengan nomor Simcard 0895331292790
5. Menetapkannya biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lisan tertanggal 2 Oktober 2025 di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya bertetap dengan Tuntutannya serta Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pula dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
DAKWAAN
PERTAMA

Bawa ia **terdakwa MAHESHA LINDU SATRIYO Als HESA** pada hari **Senin tanggal 05 Mei 2025** sekitar pukul **00.30 Wib** bertempat di dalam rumah **Jl. Samadi No.12 Rt.003 Rw.010, Desa Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu** atau **setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2025** atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan berupa Pil Dobel L yang berjumlah 3 (tiga) buah botol obat warna putih yang masing-asng berisi 1000 (seribu) butir yang masing-masing dikemas menggunakan plastik bening dan 1 (satu) buah plastik bening berisi 82 (delapan puluh dua) butir atau seluruhnya berjumlah 3082 (tiga ribu delapan puluh dua) butir, yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:**

Berawal dari kebiasaan Terdakwa yang sering mengkonsumsi Pil Dobel L yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. RINGGA (DPO), hingga kemudian Terdakwa pada bulan April 2025 memesan pil dobel L kepada sdr. RINGGA (DPO) sebanyak 1 (satu) pack yang isinya 100 (seratus) butir, selanjutnya Terdakwa dengan **menggunakan handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit Hp merk Realme warna Silver dengan No. simcard 0895331292790** diberi foto peta/map lokasi pil pesanan Terdakwa tersebut diletakkan yaitu di daerah Singosari, kab. Malang di pinggir jalan kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa bungkusan kantong kresek warna hitam yang berbentuk botolan. Terdakwa kemudian membawa pulang bungkusan tersebut ke rumahnya di Jl. Samadi No.12 Rt.003 Rw.010, Desa Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu lalu membukanya di dalam kamar dan melihat jumlah obat yang diterimanya ternyata banyak yaitu 1 (satu) botol yang menurut sdr. RINGGA (DPO) berisi 1000 (seribu) pil dobel L. Selanjutnya Terdakwa ditawari oleh sdr. RINGGA (DPO) untuk menjadi kurir yang mengedarkan pil dobel L dengan upah yang akan diberikan berupa pil dobel L secara gratis. Terdakwa yang setuju atas tawaran sdr RINGGA (DPO) tersebut kemudian mengemas ulang obat tersebut menjadi 9 (sembilan) paket dengan masing-masing berisi 100 (seratus) butir, dan tersisa sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir yang menjadi upah Terdakwa dari sdr. RINGGA (DPO). Kemudian Terdakwa mulai menerima perintah dari sdr. RINGGA (DPO) untuk meletakkan paket Pil Dobel L di beberapa lokasi yaitu :

Yang pertama pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira jam 14.00 wib, meletakkan di seputaran Jl. Sareh, Ds. Pesanggrahan Kota Batu sebanyak 2 (dua) paket atau 200 (dua ratus) butir;

Yang kedua pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira jam 17.30 wib meletakkan di Gg. Hendrik, Kel. Ngaglik, Kota Batu sebanyak 3 (tiga) paket atau 300 (tiga ratus) butir;

Yang ketiga pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira jam 15.00 wib meletakkan di Jl. Abdul Gani Atas, kel Ngaggil Kota Batu sebanyak 1 (satu) paket atau 100 (seratus butir);

Yang keempat pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira jam 17.00 wib meletakkan di Jl. Europati, Kel. Ngaglik, Kota Batu tepatnya di belakang TMP sebanyak 1 (satu) paket atau 100 (seratus) butir;

Yang kelima dan terakhir pada hari Kamis tanggal 28 April 2025, sekira jam 15.00 wib meletakkan di Jl Abdul Gani atas, Kel Ngaglik Kota Batu tepatnya di pinggir jalan setelah Agrowisata sebanyak 2 (dua) paket atau 200 (dua ratus) butir ;

Bahwa setelah seluruh paket pil dobel L habis, selanjutnya Terdakwa memperoleh lagi perintah dari sdr. RINGGA (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira jam 17.00 wib untuk mengambil lagi paket obat pil dobel L yang lokasinya dikirimkan oleh sdr. RINGGA (DPO) yang berada di pinggir pot tanaman dalam Gang Jl. K.H Hasyim Asyari Gang VI, Klojen, Kota Malang. Terdakwa kemudian sekira jam 21.00 wib mendatangi lokasi yang ditentukan oleh sdr. RINGGA (DPO) dan menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusannya kresek hitam di lokasi tersebut yang isinya berupa 3 (tiga) buah botol obat warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir Pil Double L yang masing-masing dikemas menggunakan platic bening, dan selanjutnya membawa bungkusannya tersebut pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Samadi No.12 Rt.003 Rw.010, Desa Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu.

Bahwa saksi **MOCHAMMAD RIFQI YAHYA** dan saksi **MOCHAMMAD KHASBI** (keduanya anggota kepolisian Polres Batu) yang memperoleh informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa sering terjadi peredaran obat pil Dobel L, kemudian melakukan pengintarain pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira jam 19.30 wib, hingga pada akhirnya pada sekira pada hari Senin tanggal 05 Mei sekira jam 00.30 wib saksi **MOCHAMMAD RIFQI YAHYA** dan saksi **MOCHAMMAD KHASBI** melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa di rumah di Jl. Samadi No.12 Rt.003 Rw.010, Desa Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu.

Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa telah diamankan Terdakwa beserta saksi **FIGO ARY SAVALAS** yaitu teman Terdakwa yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira jam 15.30 wib diberi obat pil dobel L sebanyak 1 (satu) butir secara cuma-cuma oleh Terdakwa, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa :

1. **3 (tiga) buah botol obat warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir Pil Double L yang masing-masing dikemas menggunakan platic bening;**
2. **1 (satu) buah plastic bening berisi 82 (delapan puluh dua) butir Pil Double L;**
3. **1 (satu) buah botol kosong bekas obat warna putih;**
4. **1 (satu) pack plastic klip bening ukuran sedang berisi 49 (empat puluh sembilan) lembar;**
5. **1 (satu) buah tas punggung warna kombinasi biru dan abu-abu;**
6. **1 (satu) unit Hp merk Realme warna Silver dengan No. simcard 0895331292790.**

Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan dari Terdakwa beserta Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Batu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan khusus berupa 3 (tiga) buah botol obat warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir Pil Double L yang masing-masing dikemas menggunakan platic bening atau total sebanyak 3000 (tiga ribu) butir kemudian disisihkan masing-masing 1 (satu) butir tiap botolnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berjumlah 3 (tiga) butir dan 1 (satu) buah plastic bening berisi 82 (delapan puluh dua) butir Pil Double L yang disisihkan 1 (satu) butir selanjutnya disegel dan dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 04021/NOF/2025 tanggal 14 Mei 2025, dengan kesimpulan :

- Barang Bukti nomor 12226/2025/NOF s.d 12229/2025/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras G;

Bawa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli No :PD.03.03.11A.06.25.64 tanggal 04 Juni 2025 yang ditandatangani oleh DIANA WIDIASTUTI, S. Farm., Apt., M.Sc dengan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki ijin edar serta Berita Acara Pemeriksaan Laoratoris Kriminalistik No.LAB 04021/NOF/2025 tanggal 14 Mei 2025, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut :

- Barang bukti positif Triheksifensidil HCI
- Barang Bukti tersebut diatas merupakan obat keras tanpa ijin edar;

Bawa efek samping yang ditimbulkan dari obat jenis Dobel L yang mengandung Triheksifensidil dan merupakan obat keras adalah kerusakan pada usus, glaucoma (tekanan bola mata), mydriasis (pelebaran pupil mata), urinary retention (kesulitan buang air kecil), mental disturbances (hambatan mental) dan euphoria (perasaan senang yang berlebihan);

Bawa Terdakwa hanya merupakan lulusan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) yang tidak memiliki keahlian atau bukan merupakan seorang apoteker dan tidak memiliki kewenangan untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan berupa 3 (tiga) buah botol obat warna putih yang masing-asng berisi 1000 (seribu) butir yang masing-masing dikemas menggunakan plastik bening dan 1 (satu) buah plastik bening berisi 82 (delapan puluh dua) butir atau seluruhnya berjumlah 3082 (tiga ribu delapan puluh dua) butir pil dobel L yang positif Triheksifensidil dan merupakan obat keras tanpa ijin edar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bawa ia terdakwa MAHESHA LINDU SATRIYO Als HESA pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di dalam rumah Jl. Samadi No.12 Rt.003 Rw.010, Desa Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras jenis Pil Dobel L yang berjumlah 3 (tiga) buah botol obat warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir yang masing-masing dikemas menggunakan plastik bening dan 1 (satu) buah plastik bening berisi 82 (delapan puluh dua) butir atau seluruhnya berjumlah 3082 (tiga ribu delapan puluh dua) butir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal dari kebiasaan Terdakwa yang sering mengkonsumsi Pil Dobel L yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. RINGGA (DPO), hingga kemudian Terdakwa pada bulan April 2025 memesan pil dobel L kepada sdr. RINGGA (DPO) sebanyak 1 (satu) pack yang isinya 100 (seratus) butir, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit Hp merk Realme warna Silver dengan No. simcard 0895331292790 diberi foto peta/map lokasi pil pesanan Terdakwa tersebut diletakkan yaitu di daerah Singosari, kab. Malang di pinggir jalan kampung berupa bungkusan kantong kresek warna hitam yang berbentuk botolan. Terdakwa kemudian membawa pulang bungkusan tersebut ke rumahnya di Jl. Samadi No.12 Rt.003 Rw.010, Desa Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu lalu membukanya di dalam kamar dan melihat jumlah obat yang diterimanya ternyata banyak yaitu 1 (satu) botol yang menurut sdr. RINGGA (DPO) berisi 1000 (seribu) pil dobel L. Selanjutnya Terdakwa ditawari oleh sdr. RINGGA (DPO) untuk menjadi kurir yang mengedarkan pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L dengan upah yang akan diberikan berupa pil dobel L secara gratis. Terdakwa yang setuju atas tawaran sdr RINGGA (DPO) tersebut kemudian mengemas ulang obat tersebut menjadi 9 (sembilan) paket dengan masing-masing berisi 100 (seratus) butir, dan tersisa sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir yang menjadi upah Terdakwa dari sdr. RINGGA (DPO). Kemudian Terdakwa mulai menerima perintah dari sdr. RINGGA (DPO) untuk meletakkan paket Pil Dobel L di beberapa lokasi yaitu :

Yang pertama pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira jam 14.00 wib, meletakkan di seputaran Jl. Sareh, Ds. Pesanggrahan Kota Batu sebanyak 2 (dua) paket atau 200 (dua ratus) butir;

Yang kedua pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira jam 17.30 wib meletakkan di Gg. Hendrik, Kel. Ngaglik, Kota Batu sebanyak 3 (tiga) paket atau 300 (tiga ratus) butir;

Yang ketiga pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira jam 15.00 wib meletakkan di Jl. Abdul Gani Atas, kel Ngaggil Kota Batu sebanyak 1 (satu) paket atau 100 (seratus butir);

Yang keempat pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira jam 17.00 wib meletakkan di Jl. Suropati, Kel. Ngaglik, Kota Batu tepatnya di belakang TMP sebanyak 1 (satu) paket atau 100 (seratus) butir;

Yang kelima dan terakhir pada hari Kamis tanggal 28 April 2025, sekira jam 15.00 wib meletakkan di Jl Abdul Gani atas, Kel Ngaglik Kota Batu tepatnya di pinggir jalan setelah Agrowisata sebanyak 2 (dua) paket atau 200 (dua ratus) butir ;

Bawa setelah seluruh paket pil dobel L habis, selanjutnya Terdakwa memperoleh lagi perintah dari sdr. RINGGA (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira jam 17.00 wib untuk mengambil lagi paket obat pil dobel L yang lokasinya dikirimkan oleh sdr. RINGGA (DPO) yang berada di pinggir pot tanaman dalam Gang Jl. K.H Hasyim Asyari Gang VI, Klojen, Kota Malang. Terdakwa kemudian sekira jam 21.00 wib mendatangi lokasi yang ditentukan oleh sdr. RINGGA (DPO) dan menemukan bungkus kresek hitam di lokasi tersebut yang isinya berupa 3 (tiga) buah botol obat warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir Pil Double L yang masing-masing dikemas menggunakan platic bening , dan selanjutnya membawa bungkus tersebut pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Samadi No.12 Rt.003 Rw.010, Desa Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi **MOCHAMMAD RIFQI YAHYA** dan saksi **MOCHAMMAD KHASBI** (keduanya anggota kepolisian Polres Batu) yang memperoleh informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa sering terjadi peredaran obat pil Dobel L, kemudian melakukan pengintarain pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira jam 19.30 wib, hingga pada akhirnya pada sekira pada hari Senin tanggal 05 Mei sekira jam 00.30 wib saksi **MOCHAMMAD RIFQI YAHYA** dan saksi **MOCHAMMAD KHASBI** melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa di rumah di Jl. Samadi No.12 Rt.003 Rw.010, Desa Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu.

Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa telah diamankan Terdakwa beserta **saksi FIGO ARY SAVALAS** yaitu teman Terdakwa yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira jam 15.30 wib diberi obat pil dobel L sebanyak 1 (satu) butir secara cuma-cuma oleh Terdakwa, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) buah botol obat warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir Pil Double L yang masing-masing dikemas menggunakan platic bening;
2. 1 (satu) buah plastic bening berisi 82 (delapan puluh dua) butir Pil Double L;
3. 1 (satu) buah botol kosong bekas obat warna putih;
4. 1 (satu) pack plastic klip bening ukuran sedang berisi 49 (empat puluh sembilan) lembar;
5. 1 (satu) buah tas punggung warna kombinasi biru dan abu-abu;
6. 1 (satu) unit Hp merk Realme warna Silver dengan No. simcard 0895331292790.

Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan dari Terdakwa beserta Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Batu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan khusus berupa 3 (tiga) buah botol obat warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir Pil Double L yang masing-masing dikemas menggunakan platic bening atau total sebanyak 3000 (tiga ribu) butir kemudian disisihkan masing-masing 1 (satu) butir tiap botolnya sehingga berjumlah 3 (tiga) butir dan 1 (satu) buah plastic bening berisi 82 (delapan puluh dua) butir Pil Double L yang disisihkan 1 (satu) butir selanjutnya disegel dan dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 04021/NOF/2025 tanggal 14 Mei 2025, dengan kesimpulan :

- **Barang Bukti nomor 12226/2025/NOF s.d 12229/2025/NOF**, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan **aktif Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, **tetapi termasuk Daftar Obat Keras G**;

Bawa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli No :PD.03.03.11A.06.25.64 tanggal 04 Juni 2025 yang ditandatangani oleh **DIANA WIDIASTUTI, S. Farm., Apt., M.Sc** dengan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki ijin edar serta Berita Acara Pemeriksaan Laoratoris Kriminalistik No.LAB 04021/NOF/2025 tanggal 14 Mei 2025, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut :

- **Barang bukti positif Triheksifenidil HCl**
- **Barang Bukti tersebut diatas merupakan obat keras tanpa ijin edar;**

Bawa efek samping yang ditimbulkan dari obat jenis Dobel L yang mengandung Triheksifenidil dan merupakan obat keras adalah kerusakan pada usus, glaucoma (tekanan bola mata), mydriasis (pelebaran pupil mata), urinary retention (kesulitan buang air kecil), mental disturbances (hambatan mental) dan euphoria (perasaan senang yang berlebihan);

Bawa Terdakwa hanya merupakan lulusan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) yang tidak memiliki keahlian atau bukan merupakan seorang apoteker dan tidak memiliki kewenangan untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan **3 (tiga) buah botol obat warna putih yang masing-asng berisi 1000 (seribu) butir yang masing-masing dikemas menggunakan plastik bening dan 1 (satu) buah plastik bening berisi 82 (delapan puluh dua) butir atau seluruhnya berjumlah 3082 (tiga ribu delapan puluh dua) butir pil dobel L yang positif Triheksifenidil dan merupakan obat keras tanpa ijin edar.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi Mohammad Rifki Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAHESHA LINDU SATRIYO Als HESA pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di dalam rumah Jl. Samadi No.12 Rt.003 Rw.010, Desa Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2025 ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pengedar Pil Koplo atau Pil Double L ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti 3 buah botol warna putih ,berisi 1000 pil butir double L , 1 buah botol kosong bekas obat warna putih , 1 pack plastic kuning sedang , 1 tas punggung warna kombinasi biru dan abu – abu diatas kamar tidur terdakwa , dan plastic bning berisi 82 kantong celana sebelah kanan terdakwa dan 1 handphone merk warna Silver dengan Nomor Sim Card 0895331292790;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil tersebut dengan cara ranjau diberbagai titik sesuai pesanan dan juga diberikan secara Cuma – Cuma ;
- Bahwa terdakwa beberapa kali memberikan Pil double L ke figo ary savalas ;
- Bahwa terdakwa hanya sebagai kurir yang disuruh oleh Ringga (DPO) yang dikontak WA nya berinama M “ Rangga ” ;
- Bahwa terdakwa mengambil pesanan dari Rangga juga melalui Ranjau ;
- Bahwa terdakwa sudah menjadi kurir beberapa kali yaitu pertama 20 april 2025 sekitar pukul 21.00 wib didaerah singosari , pada hari kedua tanggal 4 Mei 2025 pukul 21.30 wib pukul 21.00 wib untuk mengambil di Alun – alun kota malang ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bungkusn pil double L dari rangga sebanyak 992 butir ;
- Bahwa sisa (2 yang diberikan kepada figo Ary Savalas hanya sisa YANG DIBERIKAN kepada Ary Sqavalas ;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi terdakwa menjual Pil double L mendapat keuntungan dengan menjual sisa pil Double tersebut ;
- Bahwa pengakuan terdakwa sering menggunakan Pil Double L kelas 3 SMP dan terdakwa mengakui bahwa gterdakwa sebagai kurir ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang mengadakan , memproduksi , menyimpan , mempromosikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standart dan persyaratan keamanan, Khasiat , Kemanfaatan , mutu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2.Saksi Mohammad Khasbi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAHESHA LINDU SATRIYO Als HESA pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di dalam rumah Jl. Samadi No.12 Rt.003 Rw.010, Desa Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2025 ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pengedar Pil Koplo atau Pil Double L ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digledah ditemukan barang bukti 3 buah botol warna putih ,berisi 1000 pil butir double L , 1 buah botol kosong bekas obat warna putih , 1 pack plastic kuning sedang , 1 tas punggung warna kombinasi biru dan abu – abu diatas kamar tidur terdakwa , dan plastic bning berisi 82 kantong celana sebelah kanan terdakwa dan 1 handphone merk warna Silver dengan Nomor Sim Card 0895331292790;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil tersebut dengan cara ranjau diberbagai titik sesuai pesanan dan juga diberikan secara Cuma – Cuma ;
- Bahwa terdakwa beberapa kali memberikan Pil double L ke figo ary savalas ;
- Bahwa terdakwa hanya sebagai kurir yang disuruh oleh Ringga (DPO) yang dikontak WA nya berinama M “ Rangga ” ;
- Bahwa terdakwa mengambil pesanan dari Rangga juga melalui Ranjau ;
- Bahwa terdakwa sudah menjadi kurir beberapa kali yaitu pertama 20 april 2025 sekitar pukul 21.00 wib didaerah singosari , pada hari kedua tanggal 4 Mei 2025 pukul 21.30 wib pukul 21.00 wib untuk mengambil di Alun – alun kota malang ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bungkus pil double L dari rangga sebanyak 992 butir ;
- Bahwa sisa (2 yang diberikan kepada figo Ary Savalas hanya sisa YANG DIBERIKAN kepada Ary Sqavalas ;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi terdakwa menjual Pil double L mendapat keuntungan dengan menjual sisa pil Double tersebut ;
- Bahwa pengakuan terdakwa sering menggumukkan Pil Double L kelas 3 SMP dan terdakwa mengakui bahwa gterdakwa sebagai kurir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa tidak ada izin dari yang berwewenang mengadakan , memproduksi , menyimpan , mempromosikan dan mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standart dan persyaratan keamanan, Khasiat , Kemanfaatan , mutu ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3.Saksi Figo Ary Savalas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diberikan pil Double L oleh terdakwa Mahesa Lindu Satriyo als Hesa dirumah terdakwa pada saat acara bentengan , dan terdakwa memberikan secara Cuma – Cuma ;
- Bawa terdakwa memberikan Pil Double L terakhir kali hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekira pukul 18.00 wib secara langsung kerumanya beralamat jalan samadi No 12 Kota Batu ;
- Bawa terdakwa ditangkap oleh kepolisian karena memiliki 3000 ribu Pil Double L ;
- Bawa penangkapan terdakwa setelah saksi diberikan Pil Double L secara Cuma – Cuma ;
- Bawa terdakwa tidak ada izin sebagai pengedar Pil Double L dari yang berwewenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa mengerti sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang telah kedapatan melakukan tindak pidana menyimpan, menguasai atau menyediakan sediaan farmasi yakni berupa pil logo LL tanpa ijin edar;
- Bawa terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polres Batu pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di dalam rumah Jl. Samadi No.12 Rt.003 Rw.010, Desa Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu ;
- Bawa terdakwa ditangkap dan digledah oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti 3 buah botol warna putih ,berisi 1000 pil butir double L , 1 buah botol kosong bekas obat warna putih , 1 pack plastic kuning sedang , 1 tas punggung warna kombinasi biru dan abu – abu diatas kamar tidur terdakwa , dan plastic bning berisi 82 kantong celana sebelah kanan terdakwa dan 1 handphone merk warna Silver dengan Nomor Sim Card 0895331292790;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa mengedarkan pil tersebut dengan cara ranjau diberbagai titik sesuai pesanan dan juga diberikan secara Cuma – Cuma kepada teman dekatnya ;
- Bawa terdakwa beberapa kali memberikan Pil double L ke figo ary savalas ;
- Bawa terdakwa hanya sebagai kurir yang disuruh oleh Ringga (DPO) yang dikontak WA nya berinama M “ Rangga ” ;
- Bawa terdakwa mengambil pesanan dari Rangga juga melalui Ranjau ;
- Bawa terdakwa sudah menjadi kurir beberapa kali yaitu pertama 20 april 2025 sekitar pukul 21.00 wib didaerah singosari , pada hari kedua tanggal 4 Mei 2025 pukul 21.30 wib pukul 21.00 wib untuk mengambil di Alun – alun kota malang ;
- Bawa terdakwa mendapatkan bungkusnian pil double L dari rangga sebanyak 992 butir ;
- Bawa sisa (2 yang diberikan kepada figo Ary Savalas hanya sisa YANG DIBERIKAN kepada Ary Sqavalas ;
- Bawa berdasarkan hasil introgasi terdakwa menjual Pil double L mendapat keuntungan dengan menjual sisa pil Double tersebut ;
- Bawa terdakwa sering menggunakan Pil Double L kelas 3 SMP dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sebagai kurir ;
- Bawa terdakwa tidak ada izin dari yang berwewenang mengadakan , memproduksi , menyimpan , mempromosikan dan mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standart dan persyatan keamanan, Khasiat , Kemanfaatan , mutu ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
 - 3 (tiga) buah botol warna putih yang masing – masing berisi 1000 Pil Double L yang masing – masing dikemas menggunakan Plastik bening ;
 - 1 (satu) buah plastic bening berisi 82 Pil Double L ;
 - 1 (satu) buah botol kosong bekas obat warna putih ;
 - 1 (satu) pack plastic klip warna bening ukuran sedang berisi 49 lembar ;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna kombinasi biru dan abu – abu ;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Realme warna Silver dengan nomor Simcard 0895331292790



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa untuk menentukan status barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan berikutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAHESHA LINDU SATRIYO Als HESA pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di dalam rumah Jl. Samadi No.12 Rt.003 Rw.010, Desa Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2025 ;
- Bahwa benar saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pengedar Pil Koplo atau Pil Double L ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan digledah ditemukan barang bukti 3 buah botol warna putih ,berisi 1000 pil butir double L , 1 buah botol kosong bekas obat warna putih , 1 pack plastic kuning sedang , 1 tas punggung warna kombinasi biru dan abu – abu diatas kamar tidur terdakwa , dan plastic bning berisi 82 kantong celana sebelah kanan terdakwa dan 1 handphone merk warna Silver dengan Nomor Sim Card 0895331292790;
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan pil tersebut dengan cara ranjau diberbagai titik sesuai pesanan dan juga diberikan secara Cuma – Cuma ;
- Bahwa benar terdakwa beberapa kali memberikan Pil double L ke figo ary savalas ;
- Bahwa benar terdakwa hanya sebagai kurir yang disuruh oleh Ringga (DPO) yang dikontak WA nya berinama M “ Rangga ” ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil pesanan dari Rangga juga melalui Ranjau ;
- Bahwa benar terdakwa sudah menjadi kurir beberapa kali yaitu pertama 20 april 2025 sekitar pukul 21.00 wib didaerah singosari , pada hari kedua tanggal 4 Mei 2025 pukul 21.30 wib pukul 21.00 wib untuk mengambil di Alun – alun kota malang ;
- Bahwa Benar terdakwa mendapatkan bungkusn pil double L dari rangga sebanyak 992 butir ;
- Bahwa benar sisa 82 butir yang diberikan kepada figo Ary Savalas hanya sisa YANG DIBERIKAN kepada Ary Sqavalas ;
- Bahwa benar terdakwa menjual Pil double L mendapat keuntungan dengan menjual sisa pil Double tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa sering menggumnakan Pil Double L kelas 3 SMP dan terdakwa mengakui bahwa gterdakwa sebagai kurir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang mengadakan , memproduksi , menyimpan , mempromosikan dan mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standart dan persyaratan keamanan, Khasiat , Kemanfaatan , mutu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 435 UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, atau Kedua melanggar Pasal 436 Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 435 UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa "setiap orang" adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 37 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksudkan dengan setiap orang" adalah orang perseorangan, termasuk korporasi, yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa MAHESA LINDU SATRIYO ALS HESA sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa Ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Setiap Orang" telah cukup terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan "memproduksi" dan "mengedarkan", akan tetapi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "memproduksi" adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan yang dimaksud dengan "mengedarkan" adalah menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan membawa barang sesuatu kepada orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, disebutkan yang dimaksud dengan "sediaan farmasi" adalah Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi sedangkan pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, dijelaskan yang dimaksud dengan "obat" adalah Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain terungkap fakta - fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAHESA LINDU SATRIYO Als HESA pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di dalam rumah Jl. Samadi No.12 Rt.003 Rw.010, Desa Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2025 ;
- Bahwa benar saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pengedar Pil Koplo atau Pil Double L ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti 3 buah botol warna putih ,berisi 1000 pil butir double L , 1 buah botol kosong bekas obat warna putih , 1 pack plastic kuning sedang , 1 tas punggung warna kombinasi biru dan abu – abu diatas kamar tidur terdakwa , dan plastic bning berisi 82 kantong celana sebelah kanan terdakwa dan 1 handphone merk warna Silver dengan Nomor Sim Card 0895331292790;
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan pil tersebut dengan cara ranjau diberbagai titik sesuai pesanan dan juga diberikan secara Cuma – Cuma ;
- Bahwa benar terdakwa beberapa kali memberikan Pil double L ke figo ary savalas ;
- Bahwa benar terdakwa hanya sebagai kurir yang disuruh oleh Ringga (DPO) yang dikontak WA nya berinama M “ Rangga ” ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil pesanan dari Rangga juga melalui Ranjau ;
- Bahwa benar terdakwa sudah menjadi kurir beberapa kali yaitu pertama 20 april 2025 sekitar pukul 21.00 wib didaerah singosari , pada hari kedua tanggal 4 Mei 2025 pukul 21.30 wib pukul 21.00 wib untuk mengambil di Alun – alun kota malang ;
- Bahwa Benar terdakwa mendapatkan bungkusn pil double L dari rangga sebanyak 992 butir ;
- Bahwa benar sisa 82 butir yang diberikan kepada figo Ary Savalas hanya sisa YANG DIBERIKAN kepada Ary Sqavalas ;
- Bahwa benar terdakwa menjual Pil double L mendapat keuntungan dengan menjual sisa pil Double tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa sering menggumnakan Pil Double L kelas 3 SMP dan terdakwa mengakui bahwa gterdakwa sebagai kurir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang mengadakan , memproduksi , menyimpan , mempromosikan dan mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standart dan persyaratan keamanan, Khasiat , Kemanfaatan , mutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 04021/NOF/2025 tanggal 14 Mei 2025, dengan kesimpulan :**

- **Barang Bukti nomor 12226/2025/NOF s.d 12229/2025/NOF,** seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan **aktif Triheksifensidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, **tetapi termasuk Daftar Obat Keras G ,** Bawa berdasarkan **Berita Acara Keterangan Ahli No :PD.03.03.11A.06.25.64 tanggal 04 Juni 2025 yang ditandatangani oleh DIANA WIDIASTUTI, S. Farm., Apt., M.Sc dengan hasil pemeriksaan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki ijin edar serta Berita Acara Pemeriksaan Laoratoris Kriminalistik No.LAB 04021/NOF/2025 tanggal 14 Mei 2025, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut **Barang bukti positif Triheksifensidil HCl , Barang Bukti tersebut diatas merupakan obat keras tanpa ijin edar;**

Menimbang, bahwa Pil warna putih berlogo LL dengan jumlah keseluruhan 1000 (Seribu) butir, yang berada dalam penguasaan Terdakwa dimana Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis Triheksifensidil HCL, yang telah nyata termasuk Daftar Obat Keras obat yang dapat diserahkan kepada pasien atas dasar resep dari dokter atau obat yang tidak di perjual belikan secara bebas sehingga hak Terdakwa untuk memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- **3 (tiga) buah botol obat warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir Pil Double L yang masing-masing dikemas menggunakan platic bening;**
- **1 (satu) buah plastic bening berisi 82 (delapan puluh dua) butir Pil Double L;**
- **1 (satu) buah botol kosong bekas obat warna putih;**
- **1 (satu) pack plastic klip bening ukuran sedang berisi 49 (empat puluh sembilan) lembar;**
- **1 (satu) buah tas punggung warna kombinasi biru dan abu-abu;**
- **1 (satu) unit Hp merk Realme warna Silver dengan No. simcard 0895331292790.** Karena barang bukti tersebut barang yang dilarang oleh pemerintah maka dirampas untuk Dimusnahkan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka sesuai Pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada Terdakwa melainkan juga mendidik Terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis menganggap tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 435 Jo pasal 138 ayat(2) dan ayat(3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAHESA LINDU SATRIYO ALS HESA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Pil Double L dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah botol warna putih yang masing – masing berisi 1000 Pil Double L yang masing – masing dikemas menggunakan Plastik bening ;
- 1 (satu) buah plastic bening berisi 82 Pil Double L ;
- 1 (satu) buah botol kosong bekas obat warna putih ;
- 1 (satu) pack plastic klip warna bening ukuran sedang berisi 49 lembar ;
- 1 (satu) buah tas punggung warna kombinasi biru dan abu – abu ;
- 1 (satu) unit Hp Merk Realme warna Silver dengan nomor Simcard 0895331292790

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 oleh kami, Fitra Dewi Nasution, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Patanuddin, S.H.MH, dan Achmad Soberi, S.H..MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025 oleh Fitra Dewi Nasution, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Patanuddin.SH.MH., dan Muhamad Nuzulul Kusindiardi., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eni Hidayati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Made Ray Adi Martha.SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan kota Batu dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Patanuddin, S.H.MH

Muhamad Nuzulul Kusindiardi S.H.

Panitera Pengganti,

Eni Hidayati, S.H,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, SH.,MH